



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 16/Info-IV/BAP/DE/2017

Pada hari ini, Jum'at tanggal 27 Januari 2017 Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil rapat pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Kode Etik) berdasarkan informasi publik melalui pemberitaan media massa (selanjutnya disebut Info Media) sebagai berikut:

1. Identitas Hakim Terduga

Nama : **Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H.**

Jabatan : Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi

Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **HAKIM TERDUGA**;

2. Info Media tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Terduga

a. Bahwa media massa cetak, elektronik, dan *online* pada tanggal 26 Januari 2017 dan juga hari-hari berikutnya telah memberitakan tentang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hakim Terduga Patrialis Akbar yang diduga telah menerima suap dalam penanganan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. Bahwa KPK melalui konferensi pers pada tanggal 26 Januari 2017 telah menetapkan Hakim Terduga sebagai Tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Bahwa dalam pemberitaan media juga dimuat pendapat dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa oleh karena Hakim Terduga telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK, maka mendesak kepada Dewan Etik agar segera mengusulkan pembebastugasan Hakim Terduga dan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

3. Proses Pemeriksaan

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Etik berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014 MKMK), Dewan Etik telah melakukan Rapat Pemeriksaan atas perkara dugaan pelanggaran Kode Etik berdasarkan Info Media sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan pemberitaan media dan mendalami isinya;
- b. Memeriksa Hakim Panel Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 pada tanggal 26 Januari 2017;
- c. Memeriksa Panitera dan Panitera Pengganti Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 pada tanggal 26 Januari 2017.

4. Tentang Penjelasan/Pembelaan Hakim Terduga

- Bahwa mengingat Hakim Terduga telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK dan berada dalam tahanan KPK, sehingga Hakim Terduga sedang fokus menjalani proses pemeriksaan di KPK;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Dewan Etik tidak memungkinkan untuk mengundang Hakim Terduga dalam rapat Pemeriksaan Dewan Etik secara cepat;

- Bahwa agar dalam pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya, maka Rapat Pemeriksaan Dewan Etik tidak dihadiri oleh Hakim Terduga.

5. Keterangan para Saksi

a. Keterangan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Manahan M.P. Sitompul

Dalam penjelasan lisannya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Manahan M.P. Sitompul menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Bahwa menurut Pemohon sebagaimana terdapat dalam Permohonannya menyatakan bahwa penerapan sistem zona melalui frasa “atau zona dalam suatu negara” pada dasarnya telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-VII/2009, namun dalam Undang-Undang perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 justru frasa tersebut kemudian dihidupkan kembali;
- Bahwa dengan pemberlakuan sistem zona tersebut Pemohon berargumentasi bahwa hal itu dapat mengganggu untuk hidup sehat, sejahtera, aman, dan nyaman dari bahaya penyakit menular dari hewan ataupun produk hewan yang dibawa karena proses impor dari zona yang tidak aman;
- Bahwa dalam proses penanganan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tidak terdapat tingkah atau tindakan yang mencurigakan dari Hakim Terduga.

b. Keterangan Panitera Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti Ery Satria Pamungkas

Dalam penjelasan lisannya, Panitera Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti Ery Satria Pamungkas menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 adalah mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 adalah Teguh Boediyana, dr. Drh. Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha, S.Sos., Drs. H. Asnawi, Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy yang memberikan Kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., dkk;
- Bahwa Panel Hakim yang memeriksa perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terdiri dari Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan Patrialis Akbar dan dibantu oleh Panitera Pengganti yaitu Ery Satria Pamungkas;
- Bahwa proses persidangan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 yaitu pemeriksaan pendahuluan (I) pada tanggal 5 November 2015, Perbaikan Permohonan (II) pada 18 November 2015, Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III) pada 16 Maret 2016, Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) pada 11 April 2016, Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Pemohon, dan Ahli Presiden (V) pada 27 April 2016, dan Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (VI) pada 12 Mei 2016.

6. Pendapat Dewan Etik

- a. Bahwa berdasarkan PMK 2/2014 MKMK dan Peraturan Dewan Etik Nomor 1 Tahun 2014, Dewan Etik berwenang untuk memeriksa Hakim Terduga dan Hakim Terduga memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik

dalam perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang didasarkan atas Info Media;

- b. Bahwa mengingat Hakim Terduga sedang fokus menjalani proses pemeriksaan di KPK dan Hakim Terduga juga sedang berada dalam tahanan KPK, maka menurut Dewan Etik tidak memungkinkan untuk mengundang Hakim Terduga dalam rapat Pemeriksaan Dewan Etik secara cepat, sehingga agar dalam pemeriksaan perkara tidak berlarut-larut dalam penyelesaiannya, maka Dewan Etik harus segera mengambil suatu keputusan;
- c. Bahwa Hakim Terduga telah ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan kemudian ditetapkan sebagai Tersangka serta secara resmi berada dalam tahanan KPK, maka menurut Dewan Etik hal itu menunjukkan bahwa Hakim Terduga diduga telah melakukan tindak pidana berupa menerima suap dalam penanganan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga secara otomatis melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

7. Kesimpulan dan Keputusan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Dewan Etik menyimpulkan dan memutuskan sebagai berikut:

a. Kesimpulan

- 1) Dewan Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus Info Media tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Terduga dan Hakim Terduga memenuhi syarat untuk diperiksa oleh Dewan Etik;
- 2) Hakim Terduga terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

b. Keputusan

- 1) Hakim Terduga dinyatakan melakukan Pelanggaran Berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- 2) Mengusulkan Pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
- 3) Mengusulkan Pembebastugasan Hakim Terduga.

Kesimpulan dan Keputusan Hasil Pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Mochammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa, masing-masing sebagai Anggota, serta disampaikan kepada Hakim Terduga, Ketua, Wakil Ketua, dan Para Hakim Konstitusi.

Jakarta, 27 Januari 2017

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota,



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa